



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKKAN WAKIL KETUA I SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : bahwa sesuai amanah Pasal 36 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Hasil Rapat Internal Pimpinan DPRD pada tanggal 22 Juli 2020, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penunjukkan Wakil Ketua I sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan ditetapkannya ketua definitif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Internal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 22 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Wakil Ketua I sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan ditetapkannya ketua definitif.
- KEDUA : Wakil Ketua I sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU wajib melaksanakan tugas dan fungsi Ketua DPRD sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Juli 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
WAKIL KETUA I,


H. BISRI CHOLIL LAQOUF